



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Agency Theory*

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah *agency theory* yang mengadopsi pendapat Jensen & Meckling (1976). Berdasarkan teori agensi dapat digambarkan bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku pemerintah serta menyalaskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab pemerintah, rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai *principal* dan *agent* tentu saja dalam pelaksanaannya harus transparan dan jelas, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindakan korupsi dalam proses pelaksanaannya. Karena masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mempercayakan pengelolaan uang negara kepada lembaga pemerintahan, masyarakat mengharapkan kinerja pemerintahan dapat mengarah ke tingkat kemajuan pertumbuhan.

Variabel opini audit kaitannya dengan *agency theory* adalah demi menjaga kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat maka laporan keuangan pemerintah daerah dibuat transparan dan jelas dengan laporan yang telah di audit oleh BPK, dengan disertai opini yang diberikan. Dari opini yang telah diberikan ini, masyarakat dapat menilai bagaimana kewajaran suatu laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Variabel tindak lanjut rekomendasi audit kaitannya dengan *agency theory* disini dapat menjelaskan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK. Karena pemerintah daerah merupakan *principal* yang mengelola keuangan negara, maka diharuskan mematuhi undang-undang yang berlaku. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam menindaklajuti rekomendasi yang diberikan audit juga dapat diketahui oleh masyarakat melalui laporan tahunan yang dibuat oleh BPK, laporan yang dibuat oleh BPK akan di *publish* guna memudahkan masyarakat sebagai *agent* untuk melihatnya.

Variabel indeks persepsi korupsi kaitannya dengan *agency theory* disini memperlihatkan kelakuan pemerintah daerah, apakah melakukan tindakan yang menyimpang sehingga dapat merugikan negara atau tidak. Hal ini paling vital dikarenakan menyangkut pelanggaran pidana, dan dapat menghambat pembangunan yang seharusnya dapat terealisasi demi banyak orang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Opini Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Indeks Persepsi Korupsi

2.2.1 Opini Audit

Menurut Sukrisno (2012) opini audit merupakan pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor. Tahap akhir dari proses audit adalah pemberian opini dari auditor eksternal mengenai kewajaran laporan keuangan wajar tidak sama dengan benar. Wajar berarti laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan bebas dari kesalahan saji material. Jika laporan keuangan dinyatakan benar berarti laporan keuangan harus bebas dari sekecil apapun. Itulah alasannya auditor tidak dapat menyatakan bahwa laporan keuangan itu “benar”, tetapi “wajar” (Sukrisno, 2012).

Menurut (BPK, 2012) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan. Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas SPI. SPI pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI dinyatakan memadai apabila unsur-unsur dalam SPI menyajikan suatu pengendalian yang saling terkait dan dapat meyakinkan pengguna bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Menurut (Andriani, 2012) Opini audit diharapkan untuk mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kinerja yang lebih baik, lebih transparan, partisipatif dan bertanggungjawab dalam memperbaiki manajemen keuangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bastian (2007) ada lima jenis pendapat pendapat yang dapat diberikan kepada auditor, yaitu:

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas.
- c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- d. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)
- e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*).

Menurut (Heri, 2011) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam SPKN, BPK dapat memberikan laporan audit standar wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh akuntan publik (auditor eksternal) apabila semua kondisi audit telah terpenuhi dan tidak ada salah saji yang signifikan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata merupakan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor merasa perlu atau wajib untuk memberikan informasi tambahan. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Tidak Wajar (TW) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

material sesuai dengan SAP. Sedangkan Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau *disclimer* (tidak memberikan pendapat) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan (BPK, 2014).

Menurut James (2007) audit keuangan adalah atestasi (pembuktian) independen yang dilakukan oleh seorang ahli auditor yang menyatakan pendapatnya atas penyajian laporan keuangan. Peran auditor tersebut hampir sama dengan konsep seorang hakim yang mengumpulkan dan mengevaluasi berbagai bukti dan menyatakan pendapat. Sedangkan menurut Arens (2008) audit keuangan dibawah standar Yellow Book memasukkan beberapa kategori informasi terhadap audit, termasuk laporan keuangan dari unit pemerintah, kontrak dan hibah dari pemerintah, pengendalian internal, kecurangan, dan ketidaktaatan lain pada hukum dan peraturan.

2.2.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit

Tindak lanjut audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada *auditee*. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan *auditee* dalam melaksanakan rekomendasi audit (I Gusti Agung Rai, 2008). Tindakan positif dalam menanggapi rekomendasi juga perlu dilaporkan. Laporan audit tindak lanjut bertujuan untuk menyediakan informasi bagi *stakeholder* mengenai penilaian efektivitas tindak lanjut audit kinerja serta manfaat yang dihasilkan oleh audit kinerja (seperti penghematan biaya atau manfaat lainnya).

Rekomendasi untuk meminimalkan dampak penyimpangan dalam keuangan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Karena itu, sangat penting untuk



© Hak Cipta Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menindaklanjuti terutama terkait untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Hendrianto, dkk 2013). Persentase rekomendasi lebih besar apabila ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, kualitas yang diharapkan dari laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik ditampilkan dengan jumlah yang semakin kecil pada temuan audit serta peningkatan ketentuan perundangan. Sehingga lebih tinggi jumlah tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, agar menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dari laporan keuangan pemerintah daerah (Saktiawati, 2014).

Menurut (Bastian, 2014) manajemen pihak yang audit bertanggung jawab dalam menentukan tindakan koreksi yang akan diambil dalam melaksanakan rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang ada dalam laporan hasil pemeriksaan. Manajemen senior pihak yang diaudit dapat memutuskan untuk tidak melakukan tindakan koreksi yang dihasilkan dari laporan hasil pemeriksaan dan menerima resiko dari tidak dilaksanakannya tindakan koreksi.

Menurut BPK (2014), rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Menurut BPK (2012), temuan-temuan pemeriksaan yang dinyatakan oleh BPK selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang direkomendasikan telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh entitas pemerintah provinsi yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Statistician of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2.3 Indeks Persepsi Korupsi

Pengertian korupsi menurut Alatas dalam (Semma, 2008) adalah sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan.

Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi di sini adalah menerima uang atau aset berharga, dan peningkatan kekuasaan atau status. Menerima janji untuk keuntungan masa depan atau keuntungan relasi juga merupakan keuntungan pribadi yang biasa disebut sebagai nepotisme dan *favoritisme* (Lambsdorff, 2007). Penyalahgunaan dapat berhubungan dengan perilaku menyimpang dari tugas yang seharusnya dijalankan, di mana kepentingan golongan diutamakan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas (Lambsdorff, 2007).

Menurut Kumaat (2011) menghadapi tindak kecurangan, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang riskan (rawan) terjadi kecurangan. Namun, di sini audit tidak mungkin bekerja hanya berdasarkan kaidah/metode audit yang baku. Selain menerapkan audit berbasis risiko, audit juga perlu mengembangkan aktivitas jaringan “mata-mata”.

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Menurut Ningsih dalam (Ulum, 2009) kinerja bisa berfokus pada aktivitas atau proses yang mengubah *input* menjadi *output* dan menjadi *outcome*, misalnya: kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan. Sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau atau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward* dan *punishment system*.

Menurut (Nordiawan, 2010) pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja di organisasi sektor publik bukanlah hal mudah. Salah satunya disebabkan oleh tidak adanya sebuah teknik atau cara yang baku untuk melakukannya.

Menurut Larry D Scout (dalam Bastian, 2006) menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mision accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur *financial* dan *non financial*. Kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya (*progress report*) (Mardiasmo, 2009).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008).

Menurut (Harun, 2009) konsep lama yang hanya mengukur kinerja sektor publik dari sudut efisiensi keuangan belaka sekarang sudah tidak memadai. Selain efisien secara biaya (*efficient cost*) fokus perhatian para manajer agen sektor publik kini mutlak juga diarahkan secara serempak pada kemampuan inovasi dalam memenuhi kebutuhan yang dikehendaki masyarakat. Disinilah letak pentingnya pengukuran kinerja sektor publik secara komprehensif. Kinerja mana yang sekarang harus didukung oleh kapasitas teknologi, pengetahuan, dan keterampilan pekerja serta inovasi baru sebagai kunci mencapai kinerja pelayanan yang optimal.

2.4 Kinerja Menurut Pandangan Islam

Sudah jelas bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja selama hidup di dunia. Dalam Al-Qur'an dan *Sunnah* terdapat banyak petunjuk yang mana dapat menjadi kunci bagi seorang muslim untuk meraih kesuksesan. Dengan adanya konsep etos kerja yang mana terdapat dalam Al-Qur'an dan *Sunnah*, umat muslim saat ini seharusnya dapat selangkah lebih maju untuk meraih level yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih tinggi secara etos kerja dan kehidupan ekonominya, dalam rangka menguasai dominasi non-muslim di dunia dan berbagai aspek kehidupan (Ahmad dan Owoyemi, 2012). Apabila seorang muslim benar bersungguh-sungguh bekerja dan melaksanakan tugasnya, pasti apa yang dilaksanakan dapat tercapai. Dalam pemerintahan daerah, maka kinerja akan lebih baik dan akan tercapai.

Dalam Al-Qur'an begitu banyak hal-hal yang dibahas tentang kinerja utamanya tentang menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan keadilan. Salah satu ayat yang paling sesuai dengan kinerja adalah surat QS. At Taubah ayat 105 yang bunyinya:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرِى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَرِّدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَبْيَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan menjadi referensi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1**Penelitian Terdahulu**

| Peneliti | Judul | Variabel | Hasil Penelitian |
|---|--|---|---|
| Alfun Nurhidayah Udirizqi (2016) | <i>The Influence of audit opinion, follow up audit recommendations and corruptions perceptions index toward financial performance of local government.</i> | Opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit, dan indeks persepsi korupsi | Opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks persepsi korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. |
| Hermin arifianti (2013) | Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia) | Tindak lanjut rekomendasi audit | Tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. |
| Nandhya Marfiana | Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan | Opini Audit | Opini audit tidak berpengaruh signifikan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak meugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|--|--|--|--|
| (2013) Nuansa Mega Okky Indrarti (2010) | hasil pemeriksaan audit bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota | | terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. |
|--|--|--|--|

2.6 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

2.6.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan, opini yang diberikan auditor bermacam-macam tergantung dengan laporan keuangan. Apabila opini yang diberikan baik, berarti baik pula perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya, begitupun sebaliknya.

Opini BPK dapat menjadi tolak ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Dengan kata lain,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau

semakin wajar opini audit BPK maka seharusnya menunjukkan semakin tingginya kinerja suatu pemerintah daerah (Putu, 2016).

Dengan kata lain, opini audit yang diberikan BPK lebih memenuhi syarat untuk meyakinkan bagi masyarakat dalam pelaporan suatu entitas pemerintahan, serta lebih menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah apabila opini yang diberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penelitian Alfun (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan Nandhya (2013) dan Nuansa (2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H1 : Opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.6.2 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa yang relevan berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih rekomendasi. Rekomendasi dapat meminimalisasi akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk ditindaklanjuti terutama berkaitan untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah yang diaudit. Selain itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

tindak lanjut dilakukan agar temuan-temuan hasil pemeriksaan tidak terjadi secara berulang-ulang (Widiatmoko, 2012).

Kefektifan suatu pemeriksaan dan penilaian tersebut tidak hanya tergantung oleh perencanaan yang baik tetapi juga ditentukan oleh adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan yang diajukan oleh auditor internal (Sali, 2010). Dalam hal ini dibutuhkan adanya hubungan yang baik antara auditor dengan pihak pemerintah daerah. Auditor dituntut untuk dapat memberikan suatu rekomendasi yang realistik serta tepat guna terhadap pihak pemerintah daerah serta pihak pemerintahan juga harus dapat merealisasikan rekomendasi yang diberikan auditor dengan tepat, sesuai dengan yang menjadi rekomendasi sebelumnya.

Dalam mengupayakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit agar dapat segera ditindak lanjuti diperlukan langkah-langkah yang dapat memacu pemerintahan untuk segera dapat menyelesaikan tindak lanjut temuan audit tersebut. Dengan memasukan faktor penyelesaian tindak lanjut sebagai salah satu faktor non finansial ke dalam penilaian kinerja pemerintahan, diharapkan dapat menjawab kendala terhadap tidak terselesaikannya tindak lanjut temuan audit, sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja secara keseluruhan (Hartono, 2006).

Penelitian Alfun (2016) menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hermin, dkk (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tindak lanjut rekomendasi audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



H2 : Tindak Lanjut rekomendasi audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.6.3 Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi di sini adalah menerima uang atau aset berharga, dan peningkatan kekuasaan atau status. Menerima janji untuk keuntungan masa depan atau keuntungan relasi juga merupakan keuntungan pribadi yang biasa disebut sebagai nepotisme dan favoritisme (Lambsdorff, 2007). Kekuasaan publik dilaksanakan oleh birokrat dalam berbagai sektor seperti pengadilan, pengadaan, peraturan bisnis, pemberian izin, privatisasi, valas (termasuk bea cukai, izin perdagangan dan transaksi keuangan internasional), pajak (termasuk pemberian pengecualian pajak, kebijakan, subsidi, sarana publik seperti air, listrik, telepon, kesehatan dan pendidikan). Penyalahgunaan dapat berhubungan dengan perilaku menyimpang dari tugas yang seharusnya dijalankan, di mana kepentingan golongan diutamakan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas (Lambsdorff, 2007).

Korupsi dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat indeks korupsi di suatu pemerintah daerah menyebabkan semakin banyaknya kerugian negara. Dan begitu pula sebaliknya, apabila di suatu pemerintah daerah menunjukkan indeks korupsi semakin tinggi maka menunjukkan kinerja pemerintah daerah semakin buruk, tapi apabila tingkat korupsi di pemerintah daerah semakin rendah menunjukkan semakin baiknya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Syarif Hidayah Islamic University of Syarif Kasim Riau

kinerja keuangan suatu daerah. Alfun (2016) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara indeks persepsi korupsi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3 : Indeks Persepsi Korupsi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

2.6.4 Pengaruh Opini Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit dan Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk suatu aktivitas instansi pemerintahan yang dapat di lihat dari data laporan keuangan dengan melihat aktivitas-aktivitas yang dilakuakn selama periode berjalan. Kinerja keuangan dapat menunjukkan bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara. Oleh karena itu, kinerja pemerintah perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya (*progress report*) (Mardiasmo, 2006).

Dari penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti Alfun (2016) yang memperoleh hasil penelitian opini audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tetapi tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah hipotesis:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H4 : opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks persepsi korupsi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.7 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini akan menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini audit, tindak lanjut rekomendasi audit dan indeks persepsi korupsi. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

